

## TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KARTU PRAKERJA



<http://prakerja.go.id>

### I. PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan beberapa program baru untuk memperkuat program-program yang ditujukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satu program baru dimaksud dan terkait langsung dengan tenaga kerja adalah Kartu Prakerja.

Diterbitkannya Kartu Prakerja dilatarbelakangi temuan mengenai tak tersambungannya antara lulusan pendidikan atau sekolah menengah atas atau kejuruan dengan dunia industri dan atau dunia usaha. Untuk menjawab itu, Presiden Jokowi menilai perlunya diterbitkan Program Kartu Prakerja<sup>1</sup>.

Kartu Prakerja memberikan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui *marketplace* dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Adapun mereka yang berhak menerima Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI)

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4501841/kartu-pra-kerja-bagian-wujud-peduli-jokowi-pada-pekerja>

dan merupakan lulusan SMA/SMK/SMP/ perguruan tinggi atau pun mereka yang menganggur karena PHK. Nantinya, pemerintah akan memberi pelatihan kepada mereka para lulusan yang belum bekerja<sup>2</sup>.

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar. Merespon dampak Covid-19, untuk sementara waktu, Kartu Prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha.<sup>3</sup>

Pelatihan akan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, atau pemerintah sendiri melalui kementerian dan lembaga. Selama proses training, mereka akan mendapat insentif dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penerbitan Kartu Prakerja juga merupakan bagian dari program untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Harapannya, dengan adanya Kartu Prakerja dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mendapatkan pekerjaan. Dalam merealisasikan program ini, nantinya juga akan dibantu melalui proses *link and match* dengan dunia industri. Para pemegang kartu akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki, dengan harapan begitu lulus training dengan hasil training bagus, mudah sekali masuk dunia kerja karena meningkat skill-nya hingga siap dan bisa terserap di dunia kerja.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, Program Kartu Prakerja diharapkan memberikan solusi, antara lain:

1. Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan;
2. Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan;
3. Mendorong keberkerjaan seseorang lewat pengurangan *mismatch*;
4. Menjadi komplemen dari pendidikan formal;
5. Membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat Covid-19.

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, tulisan hukum ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

---

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4501841/kartu-pra-kerja-bagian-wujud-peduli-jokowi-pada-pekerja>

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4501841/kartu-pra-kerja-bagian-wujud-peduli-jokowi-pada-pekerja>

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4501841/kartu-pra-kerja-bagian-wujud-peduli-jokowi-pada-pekerja>

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Gambaran/Informasi Umum terkait Kartu Prakerja?
2. Bagaimanakah Pengalokasian dan Penganggaran Kartu Prakerja?
3. Bagaimanakah Mekanisme Pencairan Dana Kartu Prakerja?
4. Bagaimanakah Penyaluran Program Kartu Prakerja?
5. Bagaimanakah Pertanggungjawaban, Akuntansi, dan Pelaporan Kartu Prakerja?

## III. PEMBAHASAN

### A. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.<sup>5</sup> Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja yang diberikan kepada<sup>6</sup>:

1. Pencari kerja;
2. Pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk:
  - a. Pekerja/buruh yang dirumahkan; dan
  - b. Pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Persyaratan mendapatkan Kartu Prakerja sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Kartu prakerja tidak dapat diberikan kepada:

1. Pejabat Negara;
2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Aparatur Sipil Negara;
4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
7. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 1 dan angka 2

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 3

Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan<sup>7</sup>.

Dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, dibentuk Komite Cipta yang berada berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>8</sup> Susunan organisasi Komite Cipta Kerja sebagai berikut:<sup>9</sup>

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
 Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan;  
 Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;  
 2. Menteri Dalam Negeri;  
 3. Menteri Keuangan;  
 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
 5. Menteri Ketenagakerjaan;  
 6. Menteri Perindustrian;  
 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;  
 8. Sekretaris Kabinet;  
 9. Jaksa Agung;  
 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
 11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  
 12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
 Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Komite Cipta Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite bersifat ex-officio yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 2

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 13

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 15

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 14

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh:<sup>12</sup>

1. Tim Pelaksana, terdiri dari pejabat kementerian/lembaga yang mempunyai tugas:<sup>13</sup>
  - a. Membantu pelaksanaan tugas komite;
  - b. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh komite.
2. Manajemen Pelaksana, terdiri dari:<sup>14</sup>
  - a. Direktur eksekutif (sebagai pemimpin);
  - b. Direktur (maksimal 5 (lima) Direktur).

Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite yang dilakukan berdasarkan hasil seleksi, namun untuk pertama kali, penetapan oleh Ketua Komite dilakukan berdasarkan usulan anggota Komite.<sup>15</sup>

Direktur Eksekutif, Direktur, dan jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana dapat berasal dari non pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Direktur Eksekutif, Direktur, atau jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana, diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja yang sekaligus menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN.<sup>17</sup> KPA BUN bertanggung jawab secara formal dan materiil atas:<sup>18</sup>

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kartu Prakerja;
- b. Penggunaan anggaran dan keluaran (output) Program Kartu Prakerja yang dihasilkan atas beban anggaran negara; dan
- c. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan Program Kartu Prakerja.

Manajemen Pelaksana berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 17

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 23

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 16

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 5

pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.<sup>19</sup> Manajemen Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja dalam hal ini menyelenggarakan fungsi:<sup>20</sup>

- a. operasi Program Kartu Prakerja;
- b. pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- c. kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;
- d. komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- e. pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;
- f. pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
- g. penyediaan informasi pasar kerja;

Selain itu Manajemen Pelaksana selaku pengelola situs resmi Program Kartu Prakerja wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pendaftar Program Kartu Prakerja dari penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>21</sup>

Kartu Prakerja digunakan untuk mendapatkan manfaat:<sup>22</sup>

1. Pelatihan yaitu keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja, pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu<sup>23</sup>;

Pelatihan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang dimiliki:<sup>24</sup>

- a. Swasta;
- b. Badan usaha milik negara;
- c. Badan usaha milik daerah; atau
- d. Pemerintah.

---

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 19 ayat (3)

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 19 ayat (2)

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 5

<sup>22</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 4

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 7

<sup>24</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 6 ayat (1)

Lembaga pelatihan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:<sup>25</sup>

a. Memiliki kerja sama dengan *Platform Digital*:

*Platform Digital* yaitu mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.<sup>26</sup>

*Platform Digital* dapat dikelola oleh pemerintah atau swasta, dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi:<sup>27</sup>

- 1) memiliki cakupan layanan minimal berskala nasional;
- 2) memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat mendukung Program Kartu Prakerja;
- 3) memiliki portal, situs atau aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk fasilitasi Program Kartu Prakerja; dan
- 4) memiliki kerja sama dengan Lembaga Pelatihan yang memiliki program pelatihan berbasis Kompetensi Kerja.

Untuk *Platform Digital* yang dikelola oleh swasta harus berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memiliki izin usaha.

Pelaksanaan kerja sama Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksanaan dan Penanggung Jawab *Platform Digital* dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Dalam hal *Platform Digital* yang dikelola swasta, penanggung jawab *platform digital* wajib melampirkan:<sup>28</sup>

- 1) NPWP Perusahaan;
- 2) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; dan
- 3) Dokumen data dukung lainnya yang dipandang perlu.

Tahun 2020, pemerintah sudah menjalin kerja sama dengan delapan *Platform Digital* untuk program kartu prakerja. Kedelapan *Platform Digital* tersebut

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 6 ayat (2)

<sup>26</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 10

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 48

adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Meski demikian, saat ini Program Kartu Prakerja masih membuka kesempatan bagi *Platform* mitra yang ingin bergabung dan bekerjasama sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky.<sup>29</sup>

Manajemen Pelaksana berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja *Platform* Digital. Dalam hal *Platform* Digital tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama maka Manajemen Pelaksana memiliki kewenangan untuk memutus kerja sama sebagai mitra resmi pemerintah dalam Program Kartu Prakerja.<sup>30</sup>

- b. Memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja sama nasional, internasional, atau khusus; dan
  - c. Mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.
2. Insentif yaitu tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.<sup>31</sup>

Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan. Insentif diberikan dalam rangka:<sup>32</sup>

- a. Meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan
- b. Pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pemberian dan pelaksanaan manfaat dan pemilihan Platform Digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/21/133000765/kartu-prakerja-masih-buka-kerja-sama-bagi-latform-digital-yang-ingin>

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 53

<sup>31</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 9

<sup>32</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 8

<sup>33</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 31A

## B. Pengalokasian dan Penganggaran Kartu Prakerja

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN)<sup>34</sup> atau lebih rincinya dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yaitu subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.<sup>35</sup> Penganggaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mempertimbangkan kebijakan pemerintah.

Dana Kartu Prakerja adalah sejumlah dana tertentu dalam APBN dan/atau APBN Perubahan yang dialokasikan pemerintah untuk penyelenggaraan Program Kartu Prakerja. Dana Kartu Prakerja digunakan untuk<sup>36</sup>:

1. biaya pelatihan dan insentif; dan
2. biaya operasional pendukung Program Kartu Prakerja.

Berdasarkan anggaran BA 999.08, Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN BA 999.08 menyampaikan pemberitahuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana) mengenai alokasi Dana Kartu Prakerja. Berdasarkan alokasi tersebut, KPA BUN menyampaikan usulan penggunaan anggaran Dana Kartu Prakerja kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08.<sup>37</sup>

Dalam pengajuan usulan penggunaan anggaran Dana Kartu Prakerja, KPA BUN menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08 dengan dilampiri dokumen pendukung berupa<sup>38</sup>:

- a. kerangka acuan kerja;
- b. rincian anggaran biaya;
- c. rencana penggunaan dana;

---

<sup>34</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 1 dan angka 2

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 5

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 ayat (3)

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 7

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 8 ayat (1)

- d. hasil revidi Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas kesesuaian dan kelengkapan Rencana Kerja dan Anggaran BUN dengan dokumen pendukung; dan
- e. dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen rincian anggaran biaya dan dokumen rencana penggunaan Dana Kartu Prakerja memuat jumlah paling banyak Dana Kartu Prakerja yang sudah dialokasikan pada BA 999.08. Dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya dan dokumen rencana penggunaan ditandatangani oleh KPA BUN<sup>39</sup>.

Berdasarkan usulan penggunaan anggaran Dana Kartu Prakerja, PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi Dana Kartu Prakerja dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. Dari hasil penelitian, PPA BUN BA 999.08 mengajukan izin penggunaan anggaran BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Menteri Keuangan inilah yang menjadi dasar penerbitan dan pengesahan DIPA BUN. Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA BUN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran BUN, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BUN.<sup>40</sup>

Berdasarkan revisi DIPA BUN Program Kartu Prakerja Tahun Anggaran 2020, pada awalnya pemerintah telah menganggarkan Program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun, Namun setelah munculnya wabah Covid-19 di Indonesia, pemerintah menambah Rp10 triliun anggaran Program Kartu Prakerja sehingga menjadi sebesar Rp20 triliun dengan pertimbangan dampak ekonomi yang timbul akibat wabah Covid-19. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, dengan rincian sebagai berikut:<sup>41</sup>

**Tabel 1. Anggaran Dana Kartu Prakerja**

| No.      | Uraian                                     | DIPA setelah Revisi (Rp x Juta) |
|----------|--|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Dana Bantuan Program Kartu Prakerja</b> | <b>19.869.999.650.000</b>       |
| A.1      | Biaya Pelatihan                            | 5.597.183.000.000               |
| A.2      | Insentif Mencari Kerja                     | 13.433.239.200.000              |
| A.3      | Insentif Pengisian Survei                  | 839.577.450.000                 |
| <b>B</b> | <b>Dana Operasional Pendukung</b>          | <b>130.000.350.000</b>          |
|          | <b>Total</b>                               | <b>20.000.000.000.000</b>       |

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 9

<sup>41</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Dari anggaran program kartu prakerja, setiap penerima Kartu Prakerja mendapat paket manfaat senilai Rp3,55 juta, yang terdiri dari:<sup>42</sup>

- a. Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Bantuan pelatihan berupa bantuan dalam bentuk saldo nontunai pada *Platform Digital*.<sup>43</sup>
- b. Insentif Pelatihan, biaya insentif pasca penuntasan pelatihan pertama diberikan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 bulan atau sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).<sup>44</sup>
- c. Insentif survei kebecerjaan, Biaya insentif pasca pengisian, yaitu survei evaluasi sebesar Rp50.000 per surveinya. Ada 3 survei sehingga totalnya Rp150.000.

### C. Tata Cara Pencairan Dana Kartu Prakerja

Tata cara pencairan Dana Kartu Prakerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Bagian Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara<sup>45</sup>.

Tata cara pencairan Dana Kartu Prakerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

Pada tahap ini, KPA BUN menerbitkan Surat Keputusan Penerima Kartu Prakerja (SK-PKP) yang paling sedikit memuat<sup>46</sup>:

- a. nama dan Nomor Induk Kependudukan penerima Kartu Prakerja; dan
- b. nilai nominal alokasi per penerima Kartu Prakerja. Nilai nominal alokasi tersebut meliputi:
  - 1) biaya pelatihan;
  - 2) insentif biaya mencari kerja; dan
  - 3) insentif pengisian survei evaluasi.

<sup>42</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Cipta Kerja Nomor 219 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Pelatihan, dan Insentif Survey Kebekerjaan Bagi Penerima Kartu Prakerja, Pasal 1

<sup>43</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Cipta Kerja Nomor 219 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Pelatihan, dan Insentif Survey Kebekerjaan Bagi Penerima Kartu Prakerja, Pasal 2

<sup>44</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Cipta Kerja Nomor 219 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Pelatihan, dan Insentif Survey Kebekerjaan Bagi Penerima Kartu Prakerja, Pasal 3

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 44

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 25

Berdasarkan SK-PKP, PPK menerbitkan SPP-LS, dengan dilampiri<sup>47</sup>:

- a. SK-PKP; dan
- b. daftar nominatif yang mencantumkan Rekening Virtual penerima Kartu Prakerja.  
Yang dimaksud dengan Rekening Virtual adalah nomor identifikasi penerima Kartu Prakerja yang dibuka oleh bank atas permintaan KPA BUN untuk selanjutnya diberikan kepada penerima Kartu Prakerja sebagai nomor rekening tujuan penerima.

SPP-LS tersebut disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SK-PKP ditetapkan.

PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan Dana Kartu Prakerja dalam DIPA BUN. Hasil pengujian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu<sup>48</sup>:

- a. Dalam hal pengujian tidak lengkap dan benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK. Penolakan dan pengembalian SPP-LS dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP-LS diterima. Penolakan dan pengembalian SPP-LS harus disertai dengan alasan penolakan.
- b. Dalam hal pengujian lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LS diterima. PPSPM menyampaikan SPM-LS beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-LS diterbitkan<sup>49</sup>.

Penyampaian SPM-LS dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas<sup>50</sup>.

## 2. Pengujian SPM-LS oleh KPPN

KPPN melakukan pengujian SPM-LS dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam DIPA BUN. Hasil pengujian dibagi menjadi 2 (dua)<sup>51</sup>:

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 26

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 27

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 28

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 29

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 30

- a. Dalam hal hasil pengujian tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM-LS.
- b. Dalam hal hasil pengujian SPM-LS telah memenuhi syarat, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tata cara pengujian SPM-LS dan penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pencairan APBN atas Beban Bagian Anggaran BUN pada KPPN.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, dari DIPA (setelah revisi) sebesar Rp20.000.000.000.000,00, pemerintah sudah merealisasikan/mencairkan dana Kartu Prakerja sebesar Rp8.108.581.904.231 atau 40,54%, dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>52</sup>

**Tabel 2. Realisasi Dana Kartu Prakerja Per 31 Agustus 2020<sup>53</sup>**

| No.      | Uraian                                     | Pencairan Berdasarkan SP2D |              |
|----------|--|----------------------------|--------------|
|          |  | (Rp)                       | %            |
| <b>A</b> | <b>Dana Bantuan Program Kartu Prakerja</b> | <b>8.097.273.000.000</b>   | <b>40,75</b> |
| A.1      | Biaya Pelatihan                            | 2.280.922.000.000          | 40,75        |
| A.2      | Insentif Mencari Kerja                     | 5.474.213.000.000          | 40,75        |
| A.3      | Insentif Pengisian Survei                  | 342.138.000.000            | 40,75        |
| <b>B</b> | <b>Dana Operasional Pendukung</b>          | <b>11.351.000.000</b>      | <b>8,73</b>  |
|          | <b>Total</b>                               | <b>8.108.624.000.000</b>   | <b>40,54</b> |

#### **D. Penyaluran Program Kartu Prakerja**

Program Kartu Prakerja dapat disalurkan untuk kegiatan biaya pelatihan dan insentif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pembayaran Biaya Pelatihan**

Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan dalam bentuk saldo nontunai pada *Platform* Digital yang ditetapkan oleh Komite yang digunakan penerima Kartu Prakerja untuk biaya mengikuti pelatihan. Bantuan pelatihan tersebut digunakan dengan ketentuan:

- a. Wajib digunakan dalam tahun anggaran tahun berjalan;

Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak menggunakan bantuan pelatihan dalam tahun anggaran berjalan, bantuan pelatihan akan dikembalikan ke rekening kas umum negara.

- b. Tidak dapat diubah dalam bentuk uang tunai; dan
- c. Dapat digunakan untuk lebih dari satu pelatihan.

<sup>52</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

<sup>53</sup> Data dari Manajemen Pelaksana, tanggal 31 Agustus 2020

Pembayaran biaya pelatihan dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Manajemen Pelaksana dengan *platform* digital. Dalam pembayaran, *Platform* Digital mengajukan tagihan biaya pelatihan kepada KPA BUN dilampiri<sup>54</sup>:

- a. kuitansi; dan
- b. dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal pembayaran biaya pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan, pengajuan tagihan juga dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pelatihan dari *Platform* Digital.<sup>55</sup> Biaya pelatihan dibayarkan dari Rekening Virtual (nomor identifikasi penerima Kartu Prakerja yang dibuka oleh bank atas permintaan KPA BUN untuk selanjutnya diberikan kepada penerima Kartu Prakerja sebagai nomor rekening tujuan penerima)<sup>56</sup> ke rekening *Platform* Digital.<sup>57</sup>

Pembayaran biaya pelatihan ini menggunakan *Cash Management System* (CSM), yaitu sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *realtime online*<sup>58</sup>. Untuk melakukan aktivitas perekaman data tagihan dalam CMS ditunjuklah petugas yang disebut *Maker*<sup>59</sup>.

Dalam proses pembayaran, *Maker* menerima tagihan beserta dokumen pendukung dan merekam ke dalam CMS<sup>60</sup>. Kemudian tagihan tersebut diverifikasi oleh *Checker* (pejabat/pegawai yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas pengujian/penelitian atas tagihan yang dilakukan *Maker*)<sup>61</sup>, verifikasi tagihan biaya pelatihan tersebut dilakukan berdasarkan<sup>62</sup>:

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 31 ayat (3)

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 25

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 34 ayat (1)

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 25

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 25

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 31 ayat (4)

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 23

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 31 ayat (5)

- a. kuitansi; dan
- b. dokumen pendukung lainnya, dengan memperhatikan ketersediaan saldo.

Berdasarkan verifikasi yang telah disetujui oleh *Checker* tersebut, *Approver* (pejabat yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh *Maker* dan/atau atas perekaman data yang telah disetujui oleh *Checker* serta pembayaran kepada penerima)<sup>63</sup> menyetujui tagihan dan melakukan pembayaran<sup>64</sup>.

## 2. Pembayaran Insentif

### a. Pembayaran Insentif Biaya Mencari Kerja

Insentif biaya mencari kerja diberikan setelah penerima Kartu Prakerja:

- 1) Melaksanakan kegiatan pelatihan;
- 2) Memberikan ulasan terhadap Lembaga Pelatihan; dan
- 3) Memberikan penilaian Lembaga Pelatihan.

dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) laporan kegiatan pelatihan disampaikan oleh *Platform* Digital kepada Manajemen Pelaksana;
- 2) berdasarkan laporan kegiatan pelatihan yang diterima oleh Manajemen Pelaksana, *Maker* merekam pembayaran insentif ke dalam CMS;
- 3) *Checker* melakukan verifikasi rekaman pembayaran insentif yang dilakukan oleh *Maker* dengan memperhatikan ketersediaan saldo; dan
- 4) berdasarkan verifikasi yang telah disetujui oleh *Checker*, *Approver* menyetujui tagihan dan melakukan pembayaran.

### b. Pembayaran Insentif Pengisian Survei Evaluasi

Insentif pengisian survei evaluasi diberikan setelah penerima Kartu Prakerja melakukan pengisian survei evaluasi, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) berdasarkan hasil pengisian survei evaluasi yang diterima oleh Manajemen Pelaksana, *Maker* merekam pembayaran insentif pengisian survei evaluasi ke dalam CMS;

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 24

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 31 ayat (6)

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 32

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 33

- 2) *Checker* melakukan verifikasi rekaman pembayaran insentif pengisian survei evaluasi yang dilakukan oleh *Maker* dengan memperhatikan ketersediaan saldo; dan
- 3) berdasarkan verifikasi yang telah disetujui oleh *Checker*, *Approver* menyetujui tagihan dan melakukan pembayaran.

Insentif biaya mencari kerja dan insentif pengisian survei evaluasi, dibayarkan dari Rekening Virtual ke rekening penerima Kartu Prakerja.<sup>67</sup>

Pembayaran biaya pelatihan, Insentif biaya mencari kerja dan insentif pengisian survei evaluasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme *overbooking*.

Dalam hal masih tersisa Dana Kartu Prakerja, dilakukan penyetoran. Penyetoran sisa Dana Kartu Prakerja dilakukan dalam hal:<sup>68</sup>

1. Terdapat sisa alokasi pada Rekening Virtual Dana Kartu Prakerja;

Penyetoran sisa Dana Kartu Prakerja ini diberlakukan sebagai setoran pengembalian belanja yang dapat disesuaikan dengan sisa pagu DIPA BUN. Dalam rangka penyesuaian sisa pagu DIPA BUN, KPA BUN melakukan konfirmasi setoran kepada KPPN. Berdasarkan konfirmasi dari KPPN, PPK menyampaikan surat pernyataan penyesuaian sisa pagu kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Penyesuaian sisa pagu DIPA BUN atas setoran sisa Dana Kartu Prakerja dilakukan oleh KPPN dengan mengikuti ketentuan mengenai mekanisme penyesuaian sisa pagu DIPA BUN atas setoran pengembalian belanja pada pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).<sup>69</sup>

2. Sisa dana pada Rekening Dana Kartu Prakerja pada akhir tahun anggaran.

Penyetoran sisa Dana Kartu Prakerja ini paling lambat dilakukan pada hari kerja terakhir tahun anggaran berjalan, namun dapat dikecualikan terhadap sisa Dana Kartu Prakerja yang akan dibayarkan setelah hari kerja terakhir pada tahun anggaran berjalan, dilakukan penyetoran paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah pelaksanaan pelatihan berakhir<sup>70</sup>.

Penyetoran sisa Dana Kartu Prakerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut<sup>71</sup>:

---

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 34 ayat (2)

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 36 ayat (1)

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja Pasal 37

<sup>70</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja Pasal 38 dan Pasal 39

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja Pasal 36 ayat (2)

- a. KPA BUN memerintahkan *Maker* membuat kode *billing* setoran melalui modul penerimaan negara sebesar sisa Dana Kartu Prakerja; dan
- b. berdasarkan kode *billing* yang dibuat oleh *Maker*, PPK melakukan penyetoran sisa Dana Kartu Prakerja ke kas negara.

Sampai dengan 31 Agustus 2020, pemerintah sudah melaksanakan penyaluran dana Kartu Prakerja kepada 2.280.918 peserta yang dirinci sebagai berikut: <sup>72</sup>

**Tabel 3. Penyaluran Dana Kartu Prakerja Berdasarkan Keputusan KPA Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja<sup>73</sup>**

| Tanggal         | Surat Keputusan Penerima Kartu Prakerja (SK-PPK) | Peserta          | Pagu (Setelah revisi) | Realisasi SP2D    | Sisa Dana          |
|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 20 April 2020   | Nomor 3 Tahun 2020                               | 10.524           | 19.869.999.650.000    | 8.097.273.000.000 | 11.772.726.650.000 |
| 21 April 2020   | Nomor 6 Tahun 2020                               | 157.587          |                       |                   |                    |
| 27 April 2020   | Nomor 8 Tahun 2020                               | 288.150          |                       |                   |                    |
| 6 Mei 2020      | Nomor 10 Tahun 2020                              | 224.657          |                       |                   |                    |
| 18 Agustus 2020 | Nomor 16 Tahun 2020                              | 799.977          |                       |                   |                    |
| 27 Agustus 2020 | Nomor 17 Tahun 2020                              | 800.023          |                       |                   |                    |
| <b>Jumlah</b>   |  | <b>2.280.918</b> |                       |                   |                    |

#### **E. Pertanggungjawaban, Akuntansi, dan Pelaporan**

Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kartu Prakerja disampaikan oleh KPA BUN setiap bulan kepada Menteri Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kartu Prakerja paling sedikit memuat<sup>74</sup>:

1. data penerima Program Kartu Prakerja;
2. jenis pelatihan;
3. jumlah Dana Kartu Prakerja yang sudah dicairkan;
4. jumlah dana yang disalurkan kepada penerima Kartu Prakerja; dan
5. sisa Dana Kartu Prakerja yang belum disalurkan dalam Rekening Dana Kartu Prakerja.

KPA BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

<sup>72</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

<sup>73</sup> Data dari Manajemen Pelaksana, tanggal 31 Agustus 2020

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja Pasal 41

Dalam hal masih terdapat Dana Kartu Prakerja pada Rekening Dana Kartu Prakerja sampai akhir tahun anggaran, dana tersebut disajikan pada laporan keuangan. Perlakuan akuntansi atas Dana Kartu Prakerja diatur:<sup>75</sup>

1. dalam hal penerima Kartu Prakerja masih memiliki hak untuk menggunakan Dana Kartu Prakerja pada periode berikutnya, maka akan diakui sebagai kas yang dibatasi penggunaannya;
2. dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak memiliki hak untuk menggunakan Dana Kartu Prakerja pada periode berikutnya dan ditujukan untuk disetorkan ke kas negara, maka akan diakui sebagai kas lainnya di Bendahara Pengeluaran;
3. jumlah uang yang ditentukan pada angka 1 dan 2 di atas, berasal dari perhitungan berdasarkan laporan pertanggungjawaban.

Jumlah keseluruhan pengeluaran Dana Kartu Prakerja yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan dan pengungkapannya paling sedikit memuat informasi berupa rincian Dana Kartu Prakerja menurut penerima Kartu Prakerja dan sisa realisasi Dana Kartu Prakerja pada Rekening Dana Kartu Prakerja.<sup>76</sup>

Komite melakukan pengendalian untuk peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja. Pengendalian dilaksanakan melalui:<sup>77</sup>

1. sistem pengendalian internal; dan
2. evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4)

<sup>77</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 29

<sup>78</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 30

#### IV. PENUTUP

Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja yang diberikan kepada:

1. Pencari kerja;
2. Pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk:
  - a. Pekerja/buruh yang dirumahkan; dan
  - b. Pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, yang memenuhi persyaratan.

Dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, dibentuk Komite Cipta yang berada berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Susunan organisasi Komite Cipta Kerja sebagai berikut:

|             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  |
| Wakil Ketua | : Kepala Staf Kepresidenan;  |
| Anggota     | : 1. Menteri Sekretaris Negara;<br>2. Menteri Dalam Negeri;<br>3. Menteri Keuangan;<br>4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;<br>5. Menteri Ketenagakerjaan;<br>6. Menteri Perindustrian;<br>7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;<br>8. Sekretaris Kabinet;<br>9. Jaksa Agung;<br>10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;<br>11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;<br>12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| Sekretaris  | : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian   |

Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh:

1. Tim Pelaksana, terdiri dari pejabat kementerian/lembaga.  
Tim Pelaksana mempunyai tugas :
  - a. membantu pelaksanaan tugas Komite; dan
  - b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.
2. Manajemen Pelaksana, terdiri dari:
  - a. Direktur eksekutif (sebagai pemimpin);
  - b. Direktur (maksimal 5 (lima) Direktur).

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari APBN yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Dana Kartu Prakerja adalah sejumlah dana tertentu dalam APBN dan/atau APBN Perubahan yang dialokasikan pemerintah untuk penyelenggaraan Program Kartu Prakerja. Dana Kartu Prakerja digunakan untuk biaya pelatihan dan insentif dan biaya operasional pendukung Program Kartu Prakerja.

Tata cara pencairan Dana Kartu Prakerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)  
 Pada tahap ini, KPA BUN menerbitkan SK-PPK. Berdasarkan SK-PPK, PPK menerbitkan SPP-LS untuk disampaikan kepada PPSPM paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SK-PPK ditetapkan. PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan Dana Kartu Prakerja dalam DIPA BUN:
  - a. Dalam hal pengujian tidak lengkap dan benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK.
  - b. Dalam hal pengujian lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LS diterima.
2. Pengujian SPM-LS oleh KPPN  
 KPPN melakukan pengujian SPM-LS dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam DIPA BUN. Hasil pengujian dibagi menjadi 2 (dua):
  - a. Dalam hal hasil pengujian tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM-LS.
  - b. Dalam hal hasil pengujian SPM-LS telah memenuhi syarat, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Program Kartu Prakerja dapat disalurkan untuk kegiatan biaya pelatihan dan insentif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembayaran Biaya Pelatihan;
2. Pembayaran Insentif Biaya Mencari Kerja;
3. Pembayaran Insentif Pengisian Survei Evaluasi.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kartu Prakerja disampaikan oleh KPA BUN setiap bulan kepada Menteri Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Daftar Pustaka

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Cipta Kerja Nomor 219 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Pelatihan, dan Insentif Survey Kebekerjaan Bagi Penerima Kartu Prakerja

### **Internet :**

<https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4501841/kartu-pra-kerja-bagian-wujud-peduli-jokowi-pada-pekerja>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/21/133000765/kartu-prakerja-masih-buka-kerja-sama-bagi-platform-digital-yang-ingin>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4959893/anggaran-kartu-pra-kerja-naik-jadi-rp-20-t>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4229701/peserta-kartu-prakerja-terima-rp-355-juta-ini-rinciannya>

### **Penulis :**

Tim JDIH Badan Pemeriksan Keuangan

### ***Disclaimer :***

*Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi*